



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1035/2025**

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 327 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
berupa Kibar E (Aset Tetap Lainnya) sebagaimana
tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nilai diperoleh dari hasil penilaian analisa
nilai taksiran yang dilakukan oleh tim penilai Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007